



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

8. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan orang pribadi atau badan, kecuali untuk kebutuhan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
11. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Volume adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung dalam satuan meter kubik .
13. Nilai perolehan air adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak air tanah.
14. Non Niaga adalah setiap pengambilan air tanah yang pemanfaatannya tidak diusahakan (HIPPAM).
15. Niaga adalah setiap pengambilan air tanah yang pemanfaatannya diusahakan atau berhubungan dengan usaha (Badan Usaha).
16. Industri dengan bahan baku Air adalah pengambilan Air tanah yang pemanfaatannya menggunakan bahan baku air untuk usaha produksi dengan melalui proses pengolahan sehingga memperoleh Nilai Tambah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perhitungan besarnya jumlah pengambilan dan atau Pemanfaatan Air tanah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek pajak air tanah meliputi setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah yaitu :

- a. Untuk orang pribadi, ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- b. Untuk badan, ialah pengurus atau kuasanya.

BAB III

BENTUK, TATA CARA DAN PEMBERLAKUAN NPWPD

Pasal 5

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.

- (2) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau pejabat berwenang mengukuhkan Orang Pribadi atau Badan tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Bentuk dan isian formulir pendaftaran ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran atau surat pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menerbitkan Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan bukti tanda terima.
- (3) Bentuk kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) NPWPD mulai berlaku sejak diterbitkan.

BAB IV

METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR

Pasal 7

- (1) Jumlah debit air merupakan dasar penetapan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (2) Pengukuran jumlah debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemasangan meter air.
- (3) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah disegel oleh pejabat yang berwenang dan ditera oleh Pejabat Metrologi.
- (4) Meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sendiri oleh wajib pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang belum memasang meter air maka pengukuran air dilakukan dengan memperhatikan kekuatan debit air dan penggunaan air dalam sehari atau sebulan.
- (6) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya pemasangan meter air dan atau penggantian meter air sepenuhnya menjadi tanggungjawab wajib pajak.

BAB V
PENDATAAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan setiap bulan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketidakhadiran sebagian petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pendataan.

BAB VI
PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 9

- (1) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB VII
KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah adalah hasil perkalian dari volume air dengan harga dasar air.
- (3) Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pribadi atau badan wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

- (3) Apabila terjadi perubahan data, volume air yang diambil, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan mengisi SPTPD.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan cara mendatangi tempat tinggal Wajib Pajak atau pada tempat lain dan dapat didampingi oleh PPNS atau bersama-sama penyidik dari instansi lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 April 2019

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 5 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 April 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR


ARDHA MUNIR, SH, M.Si,CLA
PEMBINA Tk.1
NIP. 196311111985031007